

SKRIPSI

**PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

HANY AMELYA

NIM. 2010211220003

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

SKRIPSI

**PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

HANY AMELYA

NIM. 2010211220003

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

**PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh


HANY AMELYA

NIM. 2010211220003

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada tanggal April 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA


Diajukan oleh

HANY AMELYA

NIM. 2010211220003

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari _____ dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

HANY AMELYA

NIM. 2010211220003

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 286 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 29 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hany Amelya
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220003
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, April 2024

Yang membuat pernyataan,



Hany Amelya

NIM. 2010211220003

MOTO

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan.” (HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha ESA, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Mama dan Tante yang terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan bukti dari hasil perjuangan orang tua saya, kupersembahkan kepada Mama **Mega Handayani** dan Tante **Yuni Kurniati**, yang telah merawat dan membimbing saya menjadi pribadi yang baik dengan penuh kasih sayang yang tulus hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang tanpa pamrih, memberikan dukungan tanpa batas, dan menjadi teladan yang luar biasa bagi saya. Komitmennya dalam mendoakan dan membantu usaha anak-anaknya tidak pernah pudar. Setiap momen bersama kalian adalah berkah yang tidak ternilai bagi saya. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada mereka atas pengorbanan yang telah dilakukan selama ini, maka saya persembahkan hasil karya ini beserta doa yang tulus. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada Mama dan Tante, dan semoga setiap langkah yang kalian ambil dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan, aamiin

Kedua Adikku yang terkasih,

Terima kasih kepada kedua adikku **Azzahra Aura Ramadhani** dan **Bilqis Aira Bella** yang tak hanya sekedar menjadi adik perempuan; kalian adalah sahabat, penghibur dan sumber inspirasi. Terima kasih atas keceriaanmu yang selalu menghangatkan hati saya. Dalam setiap tawa dan senyummu, saya menemukan kebahagiaan yang sejati. Kalian

telah mengajari saya arti dari kepolosan dan kegembiraan yang sederhana namun begitu berharga. Kalian adalah sumber kekuatan dan ketenangan bagi saya, maka dari itu izinkan saya mempersembahkan skripsi ini karena kalian telah menginspirasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih atas segalanya, adikku. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkati setiap langkahmu

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, sebagai pembimbing utama, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan dan dedikasi Anda selama ini. Anda telah menjadi lebih dari sekadar dosen pembimbing bagi saya; Anda adalah mentor yang inspiratif dan profesional. Semua pencapaian yang saya raih tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan Anda yang teliti dan penuh perhatian. Semoga kebaikan dan dedikasi Anda terhadap mahasiswa terus membuahkan hasil yang luar biasa. Saya akan selalu mengingat dan menghargai kontribusi Anda dalam perjalanan pendidikan dan karier saya terutama dalam perjalanan skripsi ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak Mirza. Doa saya menyertai Anda dalam segala hal yang Anda lakukan

RINGKASAN

Hany Amelya. April 2024. **PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Hukum memiliki kedudukan tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan negara tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat regulasi yang tumpang tindih, tidak konsisten, dan multitafsir, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga Indonesia memerlukan reformasi hukum untuk menyederhanakan regulasi dan menghindari pertentangan antara peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* dikenal di Indonesia setelah Presiden Republik Indonesia menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Metode *omnibus law* ini telah digunakan oleh negara-negara dengan sistem *common law*, namun beberapa negara dengan sistem *civil law* juga telah menerapkannya. Metode *omnibus law* adalah undang-undang yang dapat mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Pengertian ini juga dapat diterjemahkan sebagai bentuk transplantasi mekanisme pembentukan undang-undang dari tradisi hukum *common law* ke dalam mekanisme pembentukan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membahas pengaturan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai bentuk dari penerapan metode *omnibus law*. Sehingga isu hukum yang dibahas pada skripsi ini adalah penerapan metode *omnibus law* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menjadi perdebatan di ruang publik terkait dengan konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, perlu memperhatikan ketepatan dalam penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat selain menjadi terobosan hukum dalam obesitas regulasi, *omnibus law* perlu dilihat sebagai metode baru yang berbeda dengan aturan dan kebiasaan legislasi di Indonesia terutama terkait dengan tidak bertentangnya dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan metode *omnibus law* dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji bagaimana seharusnya penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) yaitu mengkaji pasal tentang metode *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan menjadikan Negara Amerika Serikat dan Kanada sebagai bahan hukum untuk menganalisis terhadap pendekatan dan mempertimbangkan penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun isu hukum dalam penelitian ini yaitu metode *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan definisi metode *omnibus law* yang umum diterima.

Metode *omnibus law* yang telah dipraktikkan di berbagai negara sejatinya ialah negara yang menganut sistem hukum *common law*. Hal ini dikarenakan jika dikaitkan dengan sistem hukum, maka kata *omnibus law* memang lebih dekat dengan praktik negara yang menggunakan tradisi sistem *common law* karena konsistensi hukum dan efisiensinya lembaga legislatif di negara tersebut. Tidak ada larangan bahwa negara yang menganut sistem *civil law* tidak boleh mengadopsi metode *omnibus law*, dan salah satu negara yang mengadopsi metode tersebut adalah Kanada. Dalam praktiknya, Amerika Serikat dan Kanada sering menuai kritik terkait penerapan metode *omnibus law* karena dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas serta menjadi subjek debat dan perdebatan di kedua negara tersebut. Di Indonesia, secara definisi memang menerapkan metode *omnibus law* tetapi tidak menjelaskan bagaimana seharusnya metode *omnibus law* diterapkan. Yang artinya metode *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem kodifikasi karena sesuai dengan norma-norma legislasi di Indonesia dan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dengan pembentukan undang-undang sebagai produk persetujuan politik. Penerapan metode *omnibus law* di Indonesia tidak hanya membentuk norma hukum baru, tetapi juga memodifikasi atau mencabut sejumlah norma hukum yang lama, yang dapat menyebabkan perubahan yang radikal. Meski dapat meningkatkan produktivitas dalam banyaknya undang-undang dan mengefisiensi waktu, perlu diketahui apabila dalam penerapannya terkesan terburu-buru maka dapat menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas, tergesa-gesa, dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Hany Amelya. April 2024. **PENGATURAN METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Indonesia memerlukan reformasi hukum karena peraturan dengan peraturan lainnya saling tumpang tindih. Dan *omnibus law* menjadi alternatif presiden sebagai sistem regulasi yang lebih efisien dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. *Omnibus law* adalah undang-undang yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Studi ini menyoroti kebutuhan akan regulasi yang berkualitas untuk memastikan supremasi hukum, namun masih terdapat regulasi yang tumpang tindih, tidak konsisten, dan multitafsir. Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo mengusulkan penggunaan metode *omnibus law* untuk menyederhanakan regulasi dan menghindari pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan *omnibus law* menimbulkan perdebatan karena beberapa ketentuan undang-undang lain akan dihapuskan. Meskipun diadopsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, keberadaan *omnibus law* belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan memunculkan pertanyaan terkait konstitusionalitasnya. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut implikasi dan ketepatan penerapan *omnibus law* dalam konteks hukum Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang dilakukan peneliti dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh : **1) Omnibus law** adalah metode pembuatan undang-undang yang menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu, dengan tujuan menyederhanakan regulasi. Meskipun Kanada dan Amerika Serikat telah berhasil menerapkan metode *omnibus law* dalam proses legislatif mereka, penerapan *omnibus law* menghadapi kesulitan karena kurangnya pengalaman dan ketidakjelasan dalam definisi. Sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan. *Omnibus law* dan sistem kodifikasi memiliki kesamaan dalam bentuk pola tertulis yang terpadu, namun sistem di Indonesia saat ini lebih mirip dengan kodifikasi legislatif yang memuat materi yang terpadu mengenai objek dan subjek yang tematik. **2) Omnibus law** berpotensi menyederhanakan regulasi, namun harus dipantau ketat agar sesuai dengan prinsip konstitusional dan melindungi masyarakat. Perbedaan sistem hukum perlu diperhatikan untuk implementasi yang efektif. Konsolidasi hukum juga penting untuk menyederhanakan regulasi dengan mengklarifikasi dan mengintegrasikan norma-norma hukum yang tersebar dalam undang-undang yang berbeda.

Kata Kunci (keyword): *Omnibus Law*, Undang-Undang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT., atas karunia dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “**PENGATURAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan terdapat beberapa kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Namun berkat berkah Allah SWT., penulis dapat menghadapi dan mengatasi kendala-kendala tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan semangat dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Yang peneliti hormati Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Yang peneliti hormati Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

3. Yang peneliti hormati seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**;
4. Yang peneliti hormati seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti;
5. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada **seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
6. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh **Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan kepada peneliti;
7. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **H. Hamli (Alm)** yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, berusaha dan berkorban untuk peneliti, serta telah mengisi dunia peneliti dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Hatiku dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepadamu. Terima kasih untuk semuanya, Abah. Skripsi ini adalah persembahan saya untukmu.
8. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Mama **Mega Handayani** dan Tante **Yuni Kurniati** atas dukungan emosional yang selama ini telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada peneliti. Terima kasih karena selalu menjaga


saya dalam doa-doa serta selalu membiarkan saya mengejar apapun itu impian saya.

9. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua adik perempuan peneliti **Azzahra Aura Ramadhani** dan **Bilqis Aira Bella** atas setiap semangat dan kasih sayang kepada peneliti pada masa terpuruk dan telah menjadi alasan utama peneliti semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
10. Peneliti mengucapkan terima kasih dengan penuh cinta dan kasih kepada **Pemilik NIM. 201011310037** atas dukungan, kebaikan, kontribusi, dan ketersediaan waktu dalam membantu dan menemani masa perkuliahan akhir peneliti, yang dimana telah menjadi pendukung utama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih karena telah senantiasa memberikan cinta, inspirasi, dan rasa syukur yang begitu berharga kepada peneliti. Kepada Anda yang tanpa nama, sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
11. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada **Nada Lutfi, Nadila Mahyuni, S.H., dan Nur Raima Hafizhah, S.H.**, selaku sahabat yang selalu ada di sisi peneliti. Peneliti bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki kalian dalam hidup saya. Terima kasih atas segala dukungan dan kebaikan dari kalian semua.
12. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada **Safna Sandya Cinta Islamiah, S.H., Dewi Wulandari, S.H., Normaharani, S.H., Khairunnisa, S.H.**, teman-teman di **PK HTN** serta **teman-teman peneliti** selama masa perkuliahan yang tak bisa

peneliti sebutkan satu-persatu atas segala bentuk bantuan dan dukungan dari kalian semua. Terima kasih atas setiap momen berharganya.

13. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada **Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** terkhusus **Dewan Baswara** dan **Dewan Prakash** yang turut memberikan dukungan, semangat serta kebaikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Dan terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada **diri sendiri** yang telah mampu kooperatif dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu bertahan ketika keadaan sempat tak berpihak, dan selalu percaya dan meyakinkan diri sendiri dalam tiap keadaan hingga akhirnya saya mampu membuktikan bahwa penulisan skripsi ini merupakan bentuk peneliti dalam mengandalkan diri sendiri.



Dalam penulisan tugas akhir yang sederhana ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti, dan pada segala pihak yang membutuhkan sebagai bentuk kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum saat ini.

Banjarmasin, 3 Mei 2024



Hany Amelya

NIM. 2010211220003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
A. Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif	15
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	18
C. Konsep Metode <i>Omnibus Law</i>	28
BAB III	35
A. Pengaturan Metode <i>Omnibus Law</i> Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	34

B. Penerapan Metode <i>Omnibus Law</i> Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	55
BAB IV	68
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR RUJUKAN	71
RIWAYAT HIDUP	75

